

BAB III

PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM KASUS

A. Sejarah Kepailitan

Secara etimologi kepailitan berasal dari pailit, yang diambil dari bahasa Belanda *Faillet*. Istilah *Faillet* sendiri berasal dari bahasa Perancis *Faille* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Inggris istilah yang digunakan adalah *Bankrupt* (pailit) dan *Bankruptcy* (kepailitan). Kata *Bankruptcy* ini dibentuk dari kata Latin “*bancus*” yang berarti meja dari pedagang dan “*ruptus*” yang berarti rusak (*broken*), yang menunjukkan tempat melakukan bisnis rusak atau hilang. Dalam abad pertengahan, di Italia apabila seorang pedagang tidak membayar hutangnya, kreditor dari pedagang tersebut akan menghancurkan bangku tempat berdagang, sering kali di atas kepala yang berutang. Sumber kata lain adalah dari bahasa Prancis ‘*Banqueroute*’ yang berarti sedang dalam pelarian (*being on the route*), atau melarikan diri dari para kreditor dan hidup dari hasil yang didapatnya dengan curang.

Dalam sejarah berlakunya Peraturan Kepailitan di Indonesia, menurut Sri Redjeki Hartono dapat dipilah menjadi 3 masa yakni masa sebelum *Faillissement Verordening* berlaku, masa berlakunya *Faillissements Verordenig* itu sendiri dan masa berlakunya Undang-Undang Kepailitan yang sekarang ini.

1. Sebelum berlakunya *Faillissements Verordening*

Sebelum *Faillissements Verordening* berlaku, dulu Hukum Kepailitan itu diatur dalam dua tempat yaitu dalam :

- a. *Wet Book Van Koophandel* atau WVK buku ketiga yang berjudul “ *Van de Voorzieningen in geval van Onvormogen van kooplieden*” atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi pedang.
- b. *Reglement op de Rechtvoordering (RV)*. S. 1847-52 bsd 1849-63 buku ketiga bab ketujuh dengan judul “ *Van den staat Von Kenneljk Onvermogen* atau tentang Keadaan nyata-nyata tidak mampu.

Peraturan ini adalah Peraturan Kepailitan bagi orang-orang bukan pedagang. Akan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya, kedua aturan tersebut justru menimbulkan banyak kesulitan antara lain adalah :

- 1) Banyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya
- 2) Biaya tinggi
- 3) Pengaruh kreditur terlalu sedikit terhadap jalannya kepailitan
- 4) Perlu waktu yang cukup lama.

Pembuatan aturan baru yang sederhana dan tidak perlu banyak biaya, maka lahirlah *Faillissements Verordening* (S. 1905-217) untuk menggantikan dua peraturan Kepailitan tersebut.

2. Masa berlakunya *Faillissements Verordening*

Mengenai Kepailitan diatur dalam *Faillissement Verordening* (S. 1905-271 bsd S.1906-348). Peraturan Kepailitan ini sebenarnya hanya berlaku bagi golongan Eropa, golongan Cina dan golongan Timur Asing

(S.1924-556). Bagi golongan Indonesia asli (pribumi) dapat saja menggunakan *Faillissements Verordening* ini dengan cara melakukan penundukan diri. Dalam masa ini untuk kepailitan berlaku *Failissement Verordening* 1905-217 yang berlaku bagi semua orang, baik bagi pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.

Sejarah peraturan kepailitan di Indonesia sejalan dengan apa yang terjadi di Belanda melalui asas konkordansi (Pasal 131 IS0, yakni dimulai dengan berlakunya " *Code de Commerce* " (Tahun 1811-1838) kemudian pada tahun 1893 diganti dengan *Faillissementswet* 1893 yang berlaku pada 1 September 1896.

3. Masa berlakunya Undang-Undang Kepailitan produk Hukum Nasional.

Pada akhirnya setelah berlakunya *Faillissements Verordening* Stb. 1905-217 jo Stb. 1906-348. Republik Indonesia mampu membuat sendiri peraturan kepailitan, yakni sudah ada (3) peraturan perundangan yang merupakan produk hukum nasional, dimulai dari terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang selanjutnya disebut (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No 4 Tahun 1998 dan terakhir pada tanggal 18 November 2004 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

a. Masa berlakunya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 dan Undang Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998

Pengaruh gejala moneter yang terjadi beberapa negara di Asia termasuk di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian Nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Terlebih lagi dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka pada para kreditur. Keadaan ini pada gilirannya telah melahirkan akibat yang berantai dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi. Penyelesaian masalah utang haruslah dilakukan secara cepat dan efektif. Selama ini masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diatur dalam *Faillissements Verordening* Stabb. 1905 -217 jo Stb. 1906-348. Secara umum prosedur yang diatur dalam *Faillissements Verordening* masih baik. Namun sementara seiring dengan berjalanya waktu, kehidupan perekonomian berlagsung pesat maka wajarlah bahkan sudah semakin mendesak untuk menyediakan sarana hukum yang memadai yakni yang cepat, adil, terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang piutang perusahaan yang besar penyelesaiannya terhadap kehidupan perekonomian Nasional, kemudian dilaksanakanlah penyempurnaan atas peraturan kepailitan atau *Faillissements Verordening* melalui Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Kepailitan pada tanggal 22 April 1998 perpu ini diubah menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 yang disahkan

dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1998 yang tertuang dalam Lembaran Negara (LNRI) tahun 1998 Nomor 135.

b. Masa Berlakunya Undang-Undang Kepailitan Nomo. 37 Tahun 2004

Pada 18 Oktber 2004 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 diganti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini mempunyai cakupan yang luas karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, untuk menyelesaikan utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Adapun pokok materi baru dalam Undang-Undang Kepailitan ini antara lain :

- 1) Agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam Undang-Undang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu.
- 2) Mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran uang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewaji¹⁾ban pembayaran utang.

PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM KASUS

B. Perkara antara PT. J AND J Garment Indonesia melawan karyawan PT. J AND J GARMENT INDONESIA

Sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, PT. J AND J GARMENT INDONESIA adalah sebuah perusahaan yang bergerak di

dalam bidang industri pakaian antara lain, kemeja, celana, jaket, rok, pakaian olahraga dan pakaian bayi. Bahwa menjalankan bidang usahanya PT J and J Garment Indonesia pada awalnya berjalan dengan baik serta didasari oleh itikad bisnis yang baik pula dan PT J and J Garment Indonesia senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban pembayaran baik kepada para supplier tenaga kerja, bank maupun kewajiban pajak sebagaimana mestinya. Bahwa semenjak awal tahun 2013 jalannya perseroan berjalan kurang baik secara finansial yang disebabkan oleh persoalan dalam mengelola perseroan maupun dalam manajemen perseroan, serta terhentinya order-order ke perusahaan dan persoalan tersebut terus berlangsung sampai saat ini dan oleh karenanya perseroan tidak mungkin dilanjutkan lagi. Bahwa berdasarkan neraca keuangan terakhir perseroan memiliki hutang kepada 3 pihak kepada kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta gaji karyawan yang tertunggak.

Mengingat kondisi perseroan yang demikian maka pada tanggal 10 Juli 2013 Direksi dan para pemegang saham telah membuat keputusan pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham, berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 sehingga keputusan yang diambil memiliki kekuatan hukum yang sama dengan rapat umum pemegang saham sebagaimana telah dibuat dalam Akta Notaris yang pada pokoknya para pemegang saham dan direksi telah menyepakati adanya upaya permohonan pailit yang diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa adanya

fakta hak-hak buruh yang belum terpenuhi atau belum dibayar masih menimbulkan sengketa mengenai macam dan besarnya hak sengketa.

Dalam perjalanan PT J and J Garment Indonesia tidak mampu untuk melunasi hutang kreditor yang berakibat jatuhnya putusan pailit. PT J and J Garment Indonesia memiliki utang kepada PT Starnesia Garment Indonesia sebesar Rp 3.864.233.142.00,- dan utang kepada PT Abadi Lancar sebesar Rp264.218.089,-. Selain memiliki utang kepada kedua kreditor tersebut, PT J and J Garment Indonesia memiliki utang berupa tunggakan gaji kepada Karyawan PT. J and J Garment Indonesia yang berjumlah 922 karyawan sejak tanggal 15 juni 2013 sebesar Rp.3.000.000.000,-.

C. Perkara antara PT.Fit-U Garment Industry melawan Ratnawati dan 33 karyawan lainnya

PT.Fit-U Garment Industry dalam putusan perkara Nomor :25/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST dijelaskan bahwa hakim tetap mempertimbangkan kedudukan hukum buruh dalam proses penyelesaian kepailitan meskipun hak pesangon buruh yang didapat tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dimana dalam kasus tersebut PT.Bank China Trust Indonesia (PT BCI) bertindak sebagai kreditor separatis memiliki aset dari PT.Fit-U Garment Industry yaitu berupa tanah dan bangunan pabrik yang terletak di Jl.Moch.Toha Km 7, hasil bersih dari penjualan tanah dan bangunan pabrik tersebut demi hukum diserahkan sepenuhnya kepada PT.Bank ChinaTrust

Indonesia sebagai pemegang hak jaminan kebendaan, hasil bersih dari penjualan tanah dan bangunan pabrik sebesar Rp.24.978.598.468,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan empat ratus lima puluh delapan rupiah) merupakan hak sepenuhnya PT. Bank China Trust Indonesia.

Proses pembagian harta pailit tersebut pihak kurator menyisihkan kepada 33 buruh PT.Fit-U Garment Industry dana sebesar Rp. 1.851.946.977,- (satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang diambil dari hak sepenuhnya PT.Bank China Trust Indonesia dana tersebut untuk diserahkan kepada buruh PT.Fit-U Garment Industry.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 April 2010 Nomor : 25/Pailit/2009/PN.NIAGA.JKT.PST yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut mengambil putusan menetapkan 7,5% dari total tagihan pekerja yaitu $7,5\% \times \text{Rp.}18.463.156.318,- = \text{Rp.}1.384.736.722,50$ (satu milyar tiga ratus dua puluh dua rupiah lima puluh sen agar dialokasikan untuk pembayaran sebagian hak para buruh/pekerja dan memerintahkan kepada kurator untuk membagikan uang sejumlah Rp.1.384.736.722.50 (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah lima puluh sen) kepada para pekerja dari PT.Fit-U Garment Industry.

Putusan kasus PT.Fit-U Garment Industry tadi dapat dilihat bagaimana upaya hakim dalam mensinkronisasikan kedudukan buruh dan

kreditur separatis dalam putusannya, dimana PT.Bank China Trust Indonesia sebagai pemegang hak jaminan kebendaan kreditur separatis, atau dengan hasil bersih dari penjualan tanah dan bangunan pabrik milik PT.Fit-U Garment Industry sebesar Rp.24.978.598.468,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan empat ratus lima puluh delapan rupiah) oleh hakim demi tercapainya sinkronisasi antara kedudukan kreditur separatis dan buruh dalam putusannya menyisihkan kepada 33 buruh PT-Fit-U Garment Industry dana sebesar Rp.1.851.946.977,- (satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang diambil dari hak sepenuhnya PT.Bank China Trust Indonesia

BAB IV

HAK TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

A. Penerapan hak-hak tenaga kerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Penerapan hak-hak tenaga kerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mengatur hak istimewa tenaga kerja pada saat terjadi kepailitan, dalam Pasal 95 ayat (4) “ Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya “. Kepailitan banyak melibatkan para pihak, karena pihak debitur yang dipailitkan tentunya memiliki utang lebih dari satu, sementara itu harta pailit belum tentu cukup untuk membayar semua utang tagihan para kreditur, masing-masing kreditur akan berusaha secepatnya mendapatkan pembayaran atas utang mereka.

Kepailitan di kenal dengan prinsip *Paritas Creditorum* bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak maupun harta yang sekarang ada dan harta yang dikemudian hari akan ada menjadi terikat bagi penyelesaian kewajiban debitur dan prinsip *Pari Passu Pro rata Parte*. Berdasarkan kedua prinsip tersebut,

pembagian harta debitur untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditur dilakukan tidak sekedar sama rata, melainkan juga disesuaikan dengan proporsinya. Undang-Undang Ketenagakerjaan memang sudah menyebutkan pembayaran upah buruh harus didahulukan tambahan lagi di dalam Pasal 165 dinyatakan “ Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja karena perusahaan mengalami pailit, dengan ketentuan pekerja berhak atas uang pesangon sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Hal ini berarti bila terjadi kepailitan, buruh berhak atas upah dan pesangon sesuai dengan yang ditentukan. Tetapi kebanyakan di dalam kepailitan kurator mengenyampingkan kepentingan buruh sesuai dengan penerapan prinsip *Paritas Creditorum* dan prinsip *Pari Passu Prorata Parte*, dimana kedudukan para kreditur tidak berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah, tetapi harus sesuai dengan proporsinya juga

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan pengecualian, kreditur pemegang hak istimewa, hipotik, gadai justru yang harus didahulukan.

Pasal 1367 KUH Perdata memberikan makna yang luas mengenai tanggung jawab pengusaha terhadap pekerja/buruh. Saat terjadi kerugian, baik disebabkan oleh pengusaha atau pekerja, pengusaha masih memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak pekerja/buruh. Pekerja/buruh sudah

memberikan tenaga serta pikiran untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan dan saat perusahaan menderita kerugian, pekerja/buruh tetap akan menyandak hak-hak sebagai pekerja/buruh

Penjelasan Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya. Hal ini sebenarnya merupakan satu langkah peningkatan hak buruh dari kedudukan yang lebih rendah sebelumnya berdasarkan pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Peningkatan hak tersebut memang diperbolehkan berdasarkan Pasal 1134 ayat (1) Kitab undang-undang hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan sebagai berikut “Hak istimewa ialah suatu hak yang Undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Akan tetapi harus diingat bahwa pemberian hak untuk didahulukan seperti pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak dapat diartikan sebagai hak yang lebih tinggi dari hak kreditur separatis, sebab pasal 1134 ayat (2) Kitab undang-undang hukum perdata juga telah secara tegas mengatur “Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana ditentukan oleh undang-undang sebaliknya”.

Hak-hak kreditur separatis secara tegas telah diatur dalam Undang-undang. Bila hak-hak kreditur sepratis ini dikorbankan untuk kepentingan

buruh seperti yang dimaksudkan dalam permohonan uji materi Undang-Undang Kepailitan, maka akan sangat menimbulkan potensi permasalahan yang lebih besar, akan terjadi ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan lembaga hukum penjaminan di Indonesia. Konsekuensinya jelas, hal itu akan berdampak buruk pada aktivitas bisnis di Indonesia, tidak ada bank yang akan berani memberikan pinjaman tanpa adanya suatu jaminan (*collateral*) sebagai salah satu persyaratan penting dari penerapan azas *prudential banking* yang diatur dalam Undang-Undang perbankan. Demikian juga halnya terhadap para investor ataupun fasilitator-fasilitator bisnis dan keuangan baik dalam negeri maupun luar negeri, akan sangat enggan untuk berbisnis di Indonesia sehingga akan memberikan akibat yang sangat buruk bagi perkembangan aktivitas bisnis, yang pada akhirnya akan sangat berhubungan dengan penyerapan tenaga kerja atau buruh di Indonesia.

Kepailitan ataupun pembubaran suatu perusahaan akan berdampak buruk terhadap perlindungan hak dan masa depan dari para pekerjanya. Akan tetapi, upaya untuk mengatasinya akan lebih baik dilakukan dengan secara serius membangun lembaga penjamin ataupun asuransi yang menjamin kepastian hak-hak dari buruh tersebut untuk dibayar dalam hal perusahaan tempatnya bekerja dipailitkan, dari pada harus menghancurkan lembaga penjamin yang telah bagian pembangunan lingkungan berbisnis yang baik di Indonesia.

B. Upaya yang dapat dilakukan terhadap hak tenaga kerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit dapat dipenuhi.

Tanggung jawab suatu perusahaan yang dinyatakan pailit terhadap pihak ketiga terwujud dalam kewajiban perusahaan untuk melakukan keterbukaan (*disclosure*) terhadap pihak ketiga atas setiap kegiatan perusahaan yang dianggap dapat mempengaruhi kekayaan perusahaan. Sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit atau bangkrut harus melalui putusan pengadilan. Dengan pailitnya perusahaan itu, berarti perusahaan menghentikan segala aktivitasnya dan dengan demikian tidak lagi dapat mengadakan transaksi dengan pihak lain, kecuali untuk likuidasi atau pemberesan, yaitu menagih utang, menghitung seluruh asset perusahaan, kemudian menjualnya untuk seterusnya dijadikan pembayaran utang-utang perusahaan. Di dalam operasionalnya, perusahaan tidak selalu menunjukkan perkembangan dan peningkatan laba (*profit*), ada banyak resiko dari bisnis baik itu resiko investasi, resiko pembiayaan dan resiko operasi. Dimana semua hal itu bisa mengancam kesinambungan dari keuangan perusahaan tersebut dan yang paling fatal perusahaan bisa mengalami bangkrut (*pailit*) karena tidak bisa membayar semua kewajiban utang perusahaannya.

Upaya yang dapat dilakukan terhadap hak tenaga kerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit dapat terpenuhi pekerja/buruh mempunyai hak untuk menahan harta benda pengusaha yang akan dijadikan sebagai jaminan atas terpenuhinya upah dan hak lainnya.

Pemegang hak retensi berhak menahan benda tertentu milik pihak lawan sampai haknya dipenuhi oleh pihak lawan. Pasal 1616 KUH Perdata memiliki makna luas bahwa pekerja/buruh memiliki hak retensi terhadap benda milik majikan atau pengusaha sampai hak-hak pekerja/buruh terpenuhi. Undang-undang Ketenagakerjaan secara tersirat memberikan hak retensi pada pekerja/buruh

Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan, setiap kreditur, termasuk pekerja/buruh dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator atau memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan. Pekerja/buruh dapat mengajukan keberatan apabila tindakan kurator dapat menyebabkan kerugian terhadap pekerja/buruh. Namun berdasarkan UU Kepailitan, segala tindakan kurator haruslah menguntungkan bagi harta pailit, dengan demikian sudah seharusnya seorang kurator dalam mengurus harta pailit dapat menguntungkan semua kreditur termasuk tenaga kerja.

Upaya yang dapat dilakukan terhadap hak tenaga kerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit berdasarkan Undang-undang tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang didasarkan pada beberapa asas yaitu diantaranya asas keseimbangan yang dimana dalam hal ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat

mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, dilain pihak terhadap ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang bertikad baik. Lalu terdapat Asas kelangsungan yang dimana dalam asas ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Ada pun selanjutnya terdapat asas keadilan yaitu mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak kreditur yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya. Dan terakhir terdapat asas integrasi yaitu dalam asas ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Buruh/pekerja pada proses pemenuhan haknya tidak dapat dipungkiri bisa terjadi benturan akan kepentingan kreditur satu sama lainnya jika tidak memahami implementasi dari undang-undang yang ada, Undang-undang telah tegas untuk mengatur kedudukan masing-masing kreditur akan tetapi potensi akan adanya multi tafsir untuk memenuhi hak tersebut dapat pula terjadi mengingat adanya kemungkinan akan jumlah kreditur yang jumlahnya banyak. Potensi akan benturan tersebut dapat terjadi mengingat kemungkinan dari jumlah harta boedel pailit tidak

mencukupi untuk memenuhi pembayaran atas utang debitur kepada kreditur. Undang-Undang Kepailitan yang dibuat berdasarkan atas yang menjadi tujuan serta landasan dari keseluruhan pasal yang ada pada undang-undang tersebut menjelaskan arah dan fungsi dan manfaat dari undang-undang tersebut.

Empat unsur Asas tersebut antara lain keseimbangan, kelangsungan, keadilan, integrasi, mempertegas akan pencegahan akibat-akibat yang dapat timbul dari sebuah perkara kepailitan. Dalam kaitannya terhadap hak pekerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit apabila haknya tidak terpenuhi, seharusnya tidak menjadi sebuah kekhawatiran yang besar dengan adanya asas tersebut, selain kekedudukannya dijamin oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan serta asas dari Undang-Undang Kepailitan itu sendiri.

Pekerja/buruh dalam posisinya sebagai kreditur yang diistimewakan apabila terdapat permasalahan di dalam pemenuhan haknya, pekerja langsung kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan di dalam melakukan pemberesan kepailitan tersebut, namun dapat menempuh upaya hukum apabila tidak mendapatkan haknya sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerja/buruh sebagai kreditur istimewa dapat menempuh upaya hukum yaitu gugatan *renvoii* atau gugatan lain-lain yang dasar hukumnya adalah Undang-Undang Kepailitan Pasal 3 ayat (1).

ketentuan Pasal 165 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4. Ketentuan didalam pasal tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Pekerja yang bekerja pada Debitur dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya. Ketika terjadi Pailit pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan oleh Kurator yang dimana menggantikan posisi Perusahaan. Sehingga hak buruh dalam hal ini upah dan tunjangan lainnya menurut Undang-undang Ketenagakerjaan akan berubah menjadi utang yang didahulukan pembayarannya dan penjelasannya menyebutkan yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu daripada utang-utang lainnya. Dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah ditentukan bahwa upah buruh untuk waktu sebelum dan sesudah pailit termasuk utang harta pailit

artinya upah buruh harus dibayar lebih dahulu daripada utang-utang lainnya. Melihat kenyataan ini, antara perlindungan hak pekerja dalam Undang-undang Kepailitan dan Undang-undang Ketenagakerjaan terdapat perbedaan yang signifikan, di dalam Undang-Undang Kepailitan upah buruh untuk waktu sebelum dan sesudah pailit termasuk utang harta pailit artinya upah buruh harus dibayar lebih dahulu daripada utang-utang lainnya tetapi tidak jelas diatur utang yang lainnya ini utang yang mana dan bagaimana proses penyelesaiannya. Sementara dalam UU Ketenagakerjaan juga menyatakan hal yang sama yaitu Pasal 95 ayat (4) , secara jelas dan gamblang menekankan bahwa upah dan hak-hak lainnya dari/ pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya untuk melindungi dan menjamin keberlangsungan hidup dan keluarganya..

Harta *boedel* pailit dijual setelah ada keputusan pailit terhadap debitur oleh pengadilan yang seharusnya harta tersebut sudah menjadi sita umum terhadap debitur dibawah kuasa kurator dan pengawasan hakim pengawas maka secara aturan hukum yang berlaku kurator dapat mengajukan upaya hukum berupa *Actio pauliana*, upaya hukum yang dilakukan oleh kurator merupakan upaya hukum yang melindungi semua kepentingan para kreditur secara umum, sebab apabila terjadi eksekusi atau penjualan terhadap harta *boedel pailit* yang seharusnya pemberesannya dilakukan oleh kurator maka kemungkinan akan terjadinya penyusutan atas nilai harta atau resiko terbesar adalah harta *boedel* pailit dapat habis terjual oleh debitur sehingga hak kreditur atas

pemenuhan hak yang diharapkan pelunasannya diperoleh dari penjualan/pelelangan atas harta debitur tidak dapat tersalurkan, disebabkan harta yang seharusnya di jual/dilelang sudah tidak ada lagi sehingga para kreditur tidak mendapatkan haknya sesuai dengan nilai piutang masing-masing para kreditur. Dalam keterkaitan terhadap hak pekerja/buruh ketika terjadi pailit terhadap tempatnya bekerja, walaupun substansi dari putusan pailit bukanlah kepailitan atas perusahaan mereka bekerja melainkan pemilik atau pailit yang bukan terhadap badan hukum atau pun perseroan tetapi pailit atas seseorang, maka pekerja tetap dapat meminta haknya dalam kapasitasnya sebagai salah satu kreditur yang didasari adanya perjanjian kerja baik secara tertulis maupun secara lisan, jadi hubungan debitur dan kreditur dalam hal tersebut terjadi berdasarkan adanya hubungan kerja antara si pailit dengan pekerja/perusahaan milik si pailit.

Pekerja/buruh sebagai salah satu kreditur yang di istimewaakan atau preferen pemenuhan haknya di landasi oleh prinsip utama penyelesaian utang prinsip penyelesaian utang tersebut berlaku para kreditur secara umum.

Mengenai pendistribusian hak pekerja/buruh sebagai kreditur istimewa sepenuhnya ada pada kurator, dan jika kurator dalam meenuhi hak para kreditur mengalami masalah terhadap adanya harta *boedel* pailit yang seharusnya pemberesanya berada di bawah tanggungannya dapat menempuh upaya hukum *Actio pauliana*.

Pekerja/buruh untuk meminta haknya berada sepenuhnya kepada kurator, sebab seluruh pemberesan harta pailit merupakan tugas dan tanggung jawab dari kurator yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pengadilan, lebih lanjut mengenai kreditur ketika terdapat benturan dengan kreditur lainnya dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan lainnya kepada hakim pemutus.

Ketentuan pidana pada perkara kepailitan yang dapat dijadikan sebagai upaya hukum apabila terjadi permasalahan didalam kepailitan, membenturkan kepentingan kreditur terhadap pelunasan pembayaran utang yang harus dipenuhi oleh debitur terkadang berpotensi akan adanya pelanggaran yang sifatnya dapat merugikan salah satu pihak. Namun didalam prakteknya walaupun secara substansi perkara kepailitan merupakan domain dari hukum perdata, namun terdapat pasal-pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang perkara kepailitan apabila terjadi pelanggaran pidana terhadap pemberesannya yang merugikan pihak kreditur.

Meskipun dalam Pasal 396, Pasal 397, dan Pasal 403 KUH Pidana mengatur mengenai penyebab adanya kepailitan dapat dipidana, namun hal itu harus memenuhi kriteria pidananya yakni dalam pasal 396 KUH pidana bangkrut sederhana.

Sedangkan dalam hal ini kepailitan terjadi karena kecurangan dalam Pasal 397 Pidana, yaitu:

- a. Ada tiga macam perbuatan :

1. Mengarang perbuatan yang tidak pernah ada.
 2. Tidak membukukan suatu pendapatan.
 3. Menyisihkan atau menarik suatu barang dari budel.
- b. Tindakan melepas suatu barang dari budel, secara Cuma-Cuma atau dengan terang-terangan dibawah harga.
 - c. Tindakan berupa apa saja, menguntungkan salah satu kreditur.
 - d. Tindakan berupa penyimpangan dari ketentuan Pasal 6 KUH Dagang

Apabila pekerja/buruh pada perusahaan pailit yang merupakan kreditur yang diistimewakan sekiranya dapat mengajukan tuntutan pidana kepada debitur apabila hak mereka tidak diperoleh disebabkan adanya perbuatan melanggar hukum yang termasuk dalam pasal 397 KUH pidana. Dimana pekerja/buruh yang piutangnya terhadap debitur tidak tertagih oleh perbuatan debitur terhadap harta boedel pailit.